

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data maka dapat disimpulkan bahwa peran asosiasi bank sampah Tabalong berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tabalong sebagai berikut :
 - a. ABSTA ini mempermudah koordinasi dengan Bank Sampah, berperan aktif dalam pengembangan dan sosialisasi pembentukan Bank Sampah ditempat lain.
 - b. Mengenalkan Bank Sampah ke masyarakat selain dengan sosialisasi adalah melalui media social misalnya memberikan informasi dengan menyebarkan digrup WhatsApp dan juga dari mulut ke mulut untuk menyampaikan informasi.
 - c. Menjadi agen atau mitra dari Dinas Lingkungan Hidup untuk berkomunikasi, bersosialisasi mempromosikan mengenai pengelolaan sampah kepada masyarakat.
 - d. Mempermudah pengepul atau pelapak sampah untuk mengumpulkan sampah-sampah yang tersebar di wilayah Kabupaten Tabalong, dengan adanya Bank Sampah, sampah tersebut sudah tersusun berdasarkan jenisnya, sehingga ketika diambil sudah siap angkut
2. Adapun kendala dan solusi yang di hadapi dalam peran Asosiasi Bank Sampah dalam pengurangan sampah tersebut adalah tidak tersediannya tempat atau bangunan untuk tempat berkumpulnya para penggiat social ini.

Ketersediaan tempat atau bangunan bagi ABSTA sangat diperlukan karena dengan adanya tempat atau bangunan dapat memudahkan para penggiat social ini sebagai ruang untuk berkumpul, bersosialisasi dan juga sebagai tempat untuk melakukan berbagai kegiatan lainnya. Dengan situasi demikian, maka mereka ini menggunakan fasilitas umum seperti lapangan ataupun Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai tempat sementara karena belum terealisasikan keinginan mereka untuk mendapatkan tempat atau bangunan tersebut.

Kemudian kendala lainnya yang dihadapi adalah mengenai pembiayaan atau dana. Sebagai pengelola sampah atau penggiat social, kegiatan ini murni bersifat social tidak berharap dan tidak terlalu mengharapkan imbalan yang berupa materi, karena sudah diniatkan dan disanggupi dari awal bahwa tidak ada keuntungan bagi pengelola Bank Sampah selain daripada untuk edukasi kebersihan lingkungan di masyarakat terutama di wilayah Kabupaten Tabalong. Tetapi mereka juga berharap adanya jaminan Kesehatan bagi mereka, karena tidak bisa dipungkiri bahwa ketika sedang berkontak dengan sampah akan sangat dimungkinkan terjadi kecelakaan kerja misalnya terkena beling atau kaca, bahan tajam lainnya yang ada dikumpulan sampah tersebut. Selama ini ketika terjadi hal demikian terjadi, pengobatan dan penyembuhannya ditanggung dengan biaya sendiri.

Terakhir adalah pola pikir masyarakat mengenai sampah. Pola pikir yang beranggapan bahwa masyarakat menghasilkan sampah tetapi kewajiban pengelolaan sampah itu adalah murni Pemerintah Daerah, padahal di Undang-Undang Persampahan jelas disebutkan bahwa “Setiap orang yang menghasilkan sampah wajib mengelola sampahnya mulai dari rumahnya sendiri”. Masyarakat sendiri masih banyak yang tidak memahami dan tidak peduli dengan sampah,

sehingga sampah yang harusnya dikelola oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah itu belum maksimal dalam pelaksanaannya, sehingga disini juga sangat diperlukan kesadaran dari masyarakat agar juga ikut serta dalam pengelolaan sampah melalui pemilahan sampah mulai dari rumah tangga.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas dalam penelitian ini, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong sebaiknya memberikan perhatian yang lebih lagi terhadap Asosiasi Bank Sampah Tabalong, agar lebih intensif untuk memberikan jaminan Kesehatan bagi para penggiat social terutama yang berkecimpung dibidang persampahan ini, serta mendukung baik dari segi biaya maupun fasilitas lainnya untuk memilah sampah baik dirumah tangga yang tersebar di wilayah Kabupaten Tabalong, pinggiran jalan raya, perumahan, perkantoran, sekolah, perkampungan dan lainnya.
2. Pemerintah Daerah juga sebaiknya lebih tegas lagi dalam pemberian sanksi terhadap masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan khususnya disungai, pinggir jalan, semak-semak, tempat rekreasi serta kepada masyarakat yang masih membakar sampah apalagi kalau secara besar agar dapat memberi kesadaran terhadap pelanggar dan memberikan efek jera. Pemerintah Daerah juga perlu memberikan lahan bagi yang ingin mendirikan Bank Sampah dalam rangka mendukung berbagai kegiatan social lainnya yang diadakan oleh Bank Sampah.
3. Pengurus Asosiasi Bank Sampah Tabalong dan Bank Sampah harus lebih giat dan rutin lagi dalam memberikan sosialisasi terhadap masyarakat dalam rangka

meningkatkan kesadarannya terkait dengan pemilahan, pengumpulan dan pengolahan sampah ini.

4. Masyarakat juga harus sadar mengenai pentingnya kebersihan dan Kesehatan lingkungan, serta perlu bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pengurangan sampah dengan cara ikut serta bertanggungjawab atas produksi sampah yang dihasilkan mulai dari rumah tangga.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Rahmadi, Takdir, 2019, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, edisi ketiga, PT Rajagrafindo Persada, Depok, hal. 165.

Neolaka, Amos, 2008, *Kesadaran Lingkungan*, cetakan pertama, PT Rineka Cipta, Jakarta

Kuncoro Sejati, 2009, *Pengelolaan Sampah Terpadu*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 15.

Soekanto, Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 212-213, diakses tanggal 23 September 2021.

Chandra, Budiman, 2017, *Pengantar Kesehatan Lingkungan*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, hlm.2

Utami, Eka, 2013, *Buku Panduan Sistem Bank Sampah & 10 Kisah Sukses*, Yayasan Unilever Indonesia, Jakarta, hlm. 3.

Slamet, J. S, 2002, *Kesehatan Lingkungan*, Gajah Mada Universty Press, Yogyakarta. Hal 17.

Gibson. L, James. 1986, organisasi, manajemen, prilaku, struktur dan proses, Jakarta, Erlangga, hal 27

Eggie Sudjana Riyanto, 1999, *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Etika Pespektif Etika Bisnis Di Indonesia*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, hlm. 242.

Usman Rachmad, 2003, *Pembaharuan Hukum Lingkungan Hidup Nasional 2003*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

B. Jurnal

Yusa Eko Saputro, dkk, 2016, Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Melalui Bank Sampah, *Indonesian Journal of Conservation*, Universitas Diponegoro, hal 84-85 <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/ijc/article/view/5162/4194>

Supianor, dkk, 2020, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tabalong, *Jurnal STIA Tabalong* <http://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB/article/view/307/252>, 5 Oktober 2020, Departemen Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tabalong.

D. Website

Andi Cahyadi, Sriati, Andy Al Fatih, "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah di Kabupaten Purbalingga", diakses dalam web <http://conference.unsri.ac.id/index.php/semankkap/article/download/470/356>

Zaenuddin, Pengertian Peran, Fungsi, Jenis Peran, Ciri, Syarat & Menurut Para Ahli, diakses dalam web <https://artikelsiana.com/pengertian-peran-fungsi-jenis-peran-ciri-syarat-para-ahli/>
<http://www.sitinurbaya.com/asosiasi-bank-sampah-indonesia>
<http://www.ilmusipil.com/pengertian-sampah>
<http://bapelkescikarang.bppsdmk.kemkes.go.id/kamu/kurmod/pengelolaansampah/mi-1c%20modul%20prinsip%20pengelolaan%20sampah.pdf>
<https://www.ilmusipil.com/sumber-sumber-sampah>
<https://www.rumah.com/panduan-properti/12-jenis-sampah-cara-membedakan-dan-membuang-dengan-benar-27535>
<https://www.slideshare.net/normazingiber/1-pengertian-dan-karakteristik-sampah>
<https://www.psychologymania.com/2012/09/dampak-sampah-bagi-manusia-dan.html>
<https://sumbernesia.com/bank-sampah/>
<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-bank/>
https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/article/2020/menciptakan_lingkungan_bersih.pdf

E. Kamus
Kamus Besar Bahasa Indonesia

